



**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN
NOMOR : 0058/SK/KMHS/STIKes-KPJ/II/2021**

**TENTANG
TIM TRACER STUDY
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN
TAHUN 2021**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN,

- Menimbang : a. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud RI Nomor 1178/E2/TU/2020 tentang Pelaksanaan Tracer Study Tingkat Perguruan Tinggi, maka Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen perlu menetapkan Tim Tracer Study.
- b. Bahwa untuk memenuhi keperluan tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen tentang Tim Tracer Study Tahun 2021.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- f. SK Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek DIKTI RI Nomor 118/B/SK/2018 tentang Perguruan Tinggi Pelaksana Pengembangan Layanan Pusat Karir dan Pusat Karir Lanjutan 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tim Tracer Study Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen Tahun 2021 dengan nomor /SK/KMHS/STIKes-KPJ/II/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Tracer Study sebagaimana dimaksud di atas bertugas:
1. Mempersiapkan dan menyusun dokumentasi untuk pelaksanaan Tracer Study dan User Survey
 2. Menyusun laporan akhir hasil analisis sesuai dengan desain, metodologi, dan kuesioner yang digunakan sesuai dengan standar Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
 3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Tracer Study kepada Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Tracer Study dan User Survey kepada Institusi
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kepanjen
Pada tanggal : 1 Februari 2021
Ketua STIKes Kepanjen




Dr. Riza Fikriana, S.Kep., Ns., M.Kep
NKK. 200712004

Tembusan Yth :

1. Ketua STIKes Kepanjen (sebagai laporan)
2. Para Wakil Ketua
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Arsip

Lampiran : 1 (satu)
Nomor : 0058/SK/KMHS/STIKes-KPJ/II/2021
Hal : Tim Tracer Study STIKes Kepanjen
Tahun 2021
Tanggal : 1 Februari 2021

**TIM TRACER STUDY
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN
TAHUN 2021**

Pelindung : Dr. Riza Fikriana S.Kep., Ns., M.Kep
Penanggung Jawab : Tri Nurhudi Sasono S.Kep., Ns., M.Kep
Bendahara : Ella Mayasari, S.E., AK
Sekretaris : Indah Nur'Aini, M.Pd
Ketua Tim Peneliti / Peneliti Utama : Arienta Julia B., S.Gz
Peneliti 1 : Lailatul Qodriyah, S.Kep.Ns.
Peneliti 2 : Devi Aryanti
Bagian IT : Nyno Fella Suharsono, S.Kom

Kepanjen, 1 Februari 2021

Ketua STIKes Kepanjen

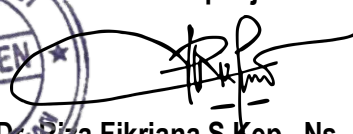



Dr. Riza Fikriana, S.Kep., Ns., M.Kep
NIK. 200712004

Lampiran : 2 (dua)
Nomor : 0058/SK/KMHS/STIKes-KPJ/II/2021
Hal : Uraian Tugas Tim Tracer Study STIKes
Kepanjen Tahun 2021
Tanggal : Februari 2021

**URAIAN TUGAS TIM TRACER STUDY
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN
TAHUN 2021**

- Pelindung** : Membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan kepada penanggung jawab dan semua tim terhadap pelaksanaan Tracer Study dan User Survey sehingga dapat menjalankan penelitian dengan baik.
- Penanggung Jawab** :
1. Memberikan saran, nasihat dan petunjuk kepada semua tim pelaksana;
2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Tracer Study dan User Survey;
3. Menentukan kebijakan dan ketentuan tentang pelaksanaan Tracer Study dan user Survey.
- Bendahara** : Melakukan administrasi keuangan seperti membuat pembukuan dan mengatur keuangan/anggaran yang akan dikeluarkan.
- Sekretaris** :
1. Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat berkaitan dengan pelaksanaan Tracer Study dan User Survey
2. Bersama dengan Tim Tracer Study untuk menyusun laporan Tracer Study dan User Survey
3. Berkoordinasi dengan bagian administrasi akademik STIKes Kapanjen terkait pengumpulan data base alumni yang akan dijadikan responden serta pengelompokan data base alumni berdasarkan program studi.
4. Berkoordinasi dengan Program Studi STIKes Kapanjen terkait dengan pengumpulan data base dan kebutuhan lain yang akan dijadikan responden atau bahan untuk evaluasi kurikulum.
- Ketua Tim Peneliti/ Peneliti Utama**
1. Bertanggung jawab secara teknis operasional terhadap pelaksanaan Tracer Study dan User Survey;
2. Bersama dengan seluruh Tim Tracer Study untuk menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Tracer Study dan User Survey;
3. Menyusun kuesioner/instrumen tambahan bersama para peneliti;
4. Memberikan petunjuk dan saran/masukan pada bendahara, sekretaris, peneliti dan bagian IT;
5. Bersama Tim Tracer Study menyusun laporan Tracer Study;
6. Memberikan persetujuan terkait pemilihan surveyor;
7. Memberikan persetujuan dalam pengeluaran anggaran, dan
8. Menyosialisasikan hasil Tracer Study.
- Peneliti** :
1. Menghimpun data respon dari alumni serta pengguna, melaksanakan analisa data;
2. Menyusun laporan Tracer Study berdasarkan program studi
3. Bersama dengan peneliti utama untuk menyusun kuesioner/instrumen Tracer Study dan User Survey tambahan;
4. Menyusun strategi dan mengembangkan kegiatan tracer study dalam upaya peningkatan response rate
5. Berkoordinasi dengan bagian IT terkait crosscheck alumni pengguna yang merespon dalam pengisian Tracer Study.
- Bagian IT** :
1. Mengembangkan sistem IT Tracer Study;
2. Berkoordinasi dengan surveyor terkait alumni yang belum memberikan respon;
3. Mencetak dan mendesain buku laporan Tracer Study; dan
4. Upload hasil Tracer Study di website Perguruan Tinggi dan Pusat Karir.

Kepanjen, 1 Februari 2020
Ketua STIKes Kapanjen

Dr. Riza Fikriana S.Kep., Ns., M.Kep
Nrk. 200712004

